

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007). Pajak dapat didefinisikan secara umum sebagai pungutan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk pembiayaan negara, mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Suryadewi dan Rasmini, 2018 & Luke dan Zulaikha 2016). Penerimaan negara dari perpajakan masih menjadi penyumbang paling besar dari pendapatan negara dengan kontribusi rata-rata 77,6% (Kementerian Keuangan, 2017). Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif dari sebelumnya, termasuk reformasi kebijakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019
(dalam Triliyun)

	2015	2016	2017	2018	2019
Anggaran	1.489,3	1.539,2	1.472,7	1.424,0	1.577,6
Realisasi	1.240,4	1.285,0	1.339,8	1.315,9	1.332,1
Persentase	83,3%	83,5%	91%	92,4%	84,4%

sumber: kemenkeu.go.id (data diolah)

Data pertumbuhan perpajakan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2017-2018 dimana realisasi pertumbuhan sebesar 14,6% (Kementerian Keuangan, 2018). Walaupun penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan meningkat dari tahun sebelumnya, Pemerintah dianggap masih gagal dan belum berhasil dalam mencapai target realisasi penerimaan perpajakan mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak terkhusus wajib pajak badan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, karena perusahaan menganggap pajak yang dibayarkan merupakan beban yang

dikeluarkan oleh perusahaan sehingga pajak tersebut akan mengurangi laba yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga terjadinya penurunan laba perusahaan. Menurut (Maraya, 2016) ketidaksesuaian realisasi dan anggaran penerimaan pajak dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda pada pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin dengan tujuan agar penerimaan dari sektor perpajakan mengalami peningkatan, sedangkan wajib pajak ingin meminimalisir pajak yang dibayar karena membayar pajak akan mengurangi jumlah laba yang telah diperoleh (Nugraha & Meiranto, 2015). Pemerintah yang memandang pajak sebagai pendapatan berbeda dengan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. (Andhari dan Sukharta, 2017) menyatakan pajak memiliki unsur memaksa mengakibatkan banyak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk melakukan praktek perlawanan pajak. Perlawanan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan mencari cara agar membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. Perusahaan akan melakukan strategi-strategi dan usaha untuk mengurangi pajaknya. Usaha atau strategi untuk mengurangi pajak dapat disebut tindakan agresif terhadap pajak atau agresivitas pajak (Kurniasih, 2013).

Tindakan agresivitas pajak melalui perencanaan pajak dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu dengan *tax evasion* atau *tax avoidance* (Frank, Lynch, & Rego, 2009). Pertama yaitu *tax avoidance* atau penghindaran pajak dan yang kedua adalah *tax evasion* atau penggelapan pajak, secara garis besar perbedaan utama kedua cara tersebut terletak pada sisi legalitas. *Tax avoidance* merupakan cara legal yang digunakan untuk meminimalkan biaya pajak dengan menggunakan cara yang diperkenankan atau diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan atau dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Berbeda dengan *tax avoidance*, *tax evasion* merupakan cara ilegal yang bertentangan dengan dengan undang-undang perpajakan dan termasuk tindak pidana yang bersifat melawan hukum. (Yauris & Agoes, 2019). Diantara perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* terdapat wilayah abu-abu yang merupakan wilayah agresivitas pajak, dimana semakin besar wilayah abu-abu tersebut menunjukkan perusahaan semakin agresif melakukan tindakan agresivitas pajak atau melakukan penghindaran pajak, dengan kata lain semakin kecilnya perusahaan membayar pajaknya maka semakin agresif pula perusahaan tersebut melakukan agresivitas pajak. Perusahaan

dapat melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara lain seperti memanfaatkan fasilitas pengurang pajak yang terdapat dalam PPh pasal 6 ayat 1b, dengan memanfaatkan penyusutan terhadap aset tetap sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Serta dapat memanfaatkan peraturan yang ada pada PPh pasal 4 ayat 3 mengenai bukan objek pajak dengan memilih atau menghasilkan pendapatan yang bukan merupakan objek pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Luke & Zulaikha (2016) mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan intensitas persediaan berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak, serta profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan Susanto & Viriany (2018) dan Yauri & Agoes (2019) bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Penelitian oleh Maulidah (2019) menemukan bahwa Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas persaingan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) menemukan bahwa Intensitas Aset Tetap, profitabilitas, intensitas persediaan yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba menghubungkan faktor-faktor non keuangan seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memiliki kaitan erat dengan dilakukannya kegiatan agresivitas pajak, karena perusahaan beranggapan memiliki dua beban yaitu beban pajak dan beban CSR (Setiadji, 2010 dalam Suryadewi, 2018) akan tetapi penggunaan faktor CSR memiliki banyak keterbatasan, diantaranya dalam menentukan pengukuran terhadap indeks pengungkapan CSR, masih banyak terdapat unsur subyektif yang dilakukan. Begitupun faktor *Corporate Governance* seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, kepemilikan keluarga, kepemilikan pengendali, ukuran komite audit banyak yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak (Susanto & Viriany, 2018), (Octaviani & Sofie, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardy & Kristanto (2016) yaitu “Faktor Finansial dan Non Finansial yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak, Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keuangan yang terdiri dari *leverage* dan likuiditas, dan faktor non keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan

proporsi komisaris independen dan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengimplikasikan bahwa perusahaan Indonesia cenderung agresif menghindari pajak karena motif keuangan daripada motif non keuangan. Oleh karena itu, merujuk pada hasil penelitian tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor finansial yang lebih mempengaruhi agresivitas pajak dibandingkan faktor-faktor non finansial yang lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ruth Rogate Octaviani dan Sofie (2018) mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Capital Intensity Ratio*, *Leverage*, dan *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak dan juga penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Awalina Maulidah dan Dewi Prastiwi (2019) mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan Persaingan terhadap Agresivitas Pajak. Akan tetapi pada penelitian ini hanya mengambil beberapa faktor dari penelitian tersebut dan mengganti beberapa variabel yang menjadi faktor-faktor dalam mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan faktor Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persaingan, dan *Financial Distress*.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak telah banyak dilakukan tetapi masih menimbulkan berbagai perbedaan dan ketidak konsistenan hasil, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kembali “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AGRESIVITAS PAJAK”, Studi Empiris pada Perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor-faktor finansial yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Peneliti tidak memasukkan faktor-faktor non finansial untuk menghindari penilaian subyektif dalam perhitungan serta penggunaan pengukuran indeks yang kurang tepat. Perbedaan yang dilakukan dalam penelitian ini terdapat pada variabel penelitian yang digunakan dan sektor perusahaan yang diteliti. Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu: Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*, Intensitas Aset Tetap (*Capital Intensity*), Intensitas Persaingan, dan *Financial Distress*, serta pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti perusahaan dari sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
- b. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
- c. Apakah Intensitas Persaingan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
- d. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?
- e. Apakah Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persaingan, dan *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas Persaingan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

- d. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.
- e. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persaingan, dan *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi penulis dan pembaca, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai agresivitas pajak dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak tersebut.
2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi perusahaan mengenai agresivitas pajak dan faktor-faktor yang dapat memicu perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, sehingga dapat membantu perusahaan dalam menghindari perbuatan yang dapat memicu timbulnya tindakan agresivitas pajak.
3. Bagi Pemerintahan dan Badan Pengelola Perpajakan, diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk mengetahui tindakan-tindakan kecurangan terhadap agresivitas pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan referensi mengenai agresivitas pajak dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I** Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.
- BAB II** Landasan serta teori-teori yang mendasari dalam penulisan penelitian ini. Hal-hal yang dapat menjadi pedoman serta acuan dasar dalam mengembangkan pemikiran dalam melakukan penelitian.
- BAB III** Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penjelasan mengenai bagaimana desain, populasi dan sampel penelitian. Metode pengumpulan data serta sumber dan jenis data yang digunakan untuk dijadikan bahan dalam mengolah data penelitian.
- BAB IV** Pembahasan dari analisa dan pengujian dari hipotesis yang telah dibuat. Hasil yang akan diperoleh dengan menggunakan berbagai metode pengujian yang digunakan.
- BAB V** Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran yang diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama serta sebagai acuan yang akan dijadikan bahan referensi.

